



## PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andri Siswanto als. Bastian.  
Tempat lahir : Sidoarjo  
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 04 September 2004.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Urangagung Rt.014 Rw.03 Desa Sumberrejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andri Siswanto als Bastian secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggeroyakan,



melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andri Siswanto al-Bastian selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Kaos warna hitam bertuliskan Rock Army  
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal sehingga mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 21 Mei 2024, No. Reg. Perkara : PDM – 57 / Sidoa / Eku.2 / 05 / 2024 :

- Bahwa ia Terdakwa Andri Siswanto al-Bastian bersama dengan Anak Muhammad Reza Alfaridzi (berkas terpisah) dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib, atau pada waktu lain bulan Januari 2024 bertempat di Frontage Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal ketika terdakwa Bersama-sama dengan Faris, Anak Reza, Aji, Kevin dan Idrus sedang minum-minuman keras jenis arak bali di warung angkringan Frontage Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdapat gerombolan orang yang melewati Frontage Aloha dan ada yang berteriak "Jien Sho" kemudian terdakwa mengatakan "yo'opo ayo diresek ta" dan temannya terdakwa bilang "sembarang".
- Kemudian terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman yang sudah dibeli selanjutnya terdakwa mendatangi orang yang berteriak "Jien Sho" yaitu saksi Wiwanta Surya Wicaksana yang saat itu sedang duduk-duduk minum kopi bersama dengan saksi Muhammad Faizal Ramadhan, Dian Purwanto, Muhammad Zaenal Arifin kemudian terdakwa langsung

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan No.278/Pid.B/2024/PN Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul saksi Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 3 kali yang mengenai bawah mata kanan, setelah itu teman dari saksi Wiwanta Surya Wicaksana langsung berdiri untuk memisah selanjutnya Anak Muhammad Reza Alfaridzi bersama dengan teman-temannya berdiri dan maju untuk memukuli korban Wiwanta Surya Wicaksana beserta teman-temannya saksi Wiwanta Surya Wicaksana dengan cara Anak Muhammad Reza Alfaridzi ikut memukuli saksi Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 4 kali mengenai bagian wajah dan diarah dada kanan sebanyak 2 kali sedangkan Aji dan teman-teman lainnya juga ikut memukul saksi Muhammad Faizal Ramadhan, Dian Purwanto, Muhammad Zaenal Arifin dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah sehingga mengalami luka memar.

- Bawa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Wiwanta Surya Wicaksana terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Faizal Ramadhan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai mata kanan saksi Muhammad Faizal Ramadhan.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wiwanta Surya Wicaksana dan saksi Muhammad Faizal Ramadhan mengalami luka memar.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD110233082/RSBPORONG tanggal Maret 2024 An. Wiwanta Surya Wicaksana dari Rumah sakit Bhayangkara Porong yang ditandatangani oleh dokter dr. Niek Sriwulan, yang menerangkan dengan Hasil pemeriksaan : " pada pemeriksaan fisik :
  - a. Pada dahi kiri ditemukan luka memar, warna sewarna kulit, batas tegas, berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma tujuh kali dua koma empat sentimeter.
  - b. Pada kelopak bawah mata kanan, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan, terbatas tegas, berbentuk tidak beraturan berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter.
  - c. Pada bola mata kanan tampak resapan darah.
  - d. Pada lengan bawah kiri ditemukan dua buah luka lecet berwarna kecoklatan, berbatas tegas berwarna kemerahan, berukuran masing-masing delapan koma sentimeter dan nol koma tiga sentimeter.
  - e. Pada tungkai bawah kiri bawah ditemukan luka lecet berwarna kecoklatan, berbentuk tidak beraturan terbatas tegas, berukuran dua kali satu koma dua sentimeter.

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan No.278/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : “

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi. Ditemukan resapan darah pada bola mata. Ditemukan luka lecet pada kelopak mata, lengan bawah, dan tungkai bawah. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD110233085/RSBPORONG tanggal Maret 2024 An. Muhammad Faizal Ramadhan dari Rumah sakit Bhayangkara Porong yang ditandatangani oleh dokter dr. Niek Sriwulan, yang menerangkan dengan Hasil pemeriksaan : “ pada pemeriksaan fisik :

- a. Pada kelopak bawah mata kanan ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan, berbatas tegas, berukuran empat kali dua koma lima sentimeter.
- b. Pada kelopak bawah mata kanan ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu klai nol koma lima sentimeterdahli kiri ditemukan luka memar, warna sewarna kulit, batas tegas, berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma tujuh kali dua koma empat sentimeter.

Kesimpulan : “

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dan luka lecet pada kelopak mata bawah kanan. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian.

- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing, selanjutnya saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Faizal Ramadhan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib di Warkop Angkringan Frontage Aloha Ds. Sawotratap Kec.Gedangan Kab.Sidoarjo



- Bahwa yang melakukan penggeroyokan terhadap saksi bersama 3 (tiga) orang teman saksi Sdr. Wiwanta Surya Wicaksana, Sdr.Zainal Arifin dan Sdr.Dian Purwanto selaku korban yakni sepengetahuan saksi segerombolan orang laki laki kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) yang salah satu pelakunya yang melakukan pemukulan terhadap saksi dengan mengenai mata sebalah kanan saksi sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali yaitu bernama Bastian dengan sepengetahuan pemilik warkop Sdr.Mustofa dengan menggunakan tangan kosong dan salah satu teman saksi yang menjadi korban yang bernama Sdr.Wiwanta Surya Wicaksana tersebut juga dipukul menggunakan tangan kosong dengan mengenai mata sebalah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan saksi yang menyaksikan dan sempat mesisahnya dikarenakan yang pertama kali dipukul yakni Sdr.Wiwanta Surya Wicaksana tersebut dan pelaku yang lain yang saksi ketahui yakni seorang laki laki yang menggunakan Hodie warna putih, Hodie Coklat dan hodie warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pengroyokan yakni dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dengan mengenai mata kanan saksi, sedangkan terdakwa melakukan dengan cara pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengenai mata kanan sedangkan saksi tidak melihat bagaimana cara melakukan penggeroyokan terhadap teman saksi yang bernama Sdr.Zainal Arifin dan Sdr.Dian Purwanto.
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong kepada saksi sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 3 (tiga) kali yang saksi ketahui namun berapa kalinya pelaku yang lain melakukan pemukulan terhadap korban yang lain saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui langsung bahwa mengenai bagian mata sebalah kanan itu terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, mengenai mata sebalah kanan Sdr.Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr.Zainal Arifin mengenai mata sebelah kiri dan tidak saksi ketahui berapa kali pelaku melakukan pemukulannya sedangkan Sdr.Dian Purwanto mengenai mata pelipis sebelah kiri dan kepala bagian belakang sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dari keterangannya kepada saksi.

Atas keyerangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Dian Purwanto.



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi Bersama dengan sdr. M. Zainal, sdr. Wiwanta Surya Wicaksana, sdr. M. Faizal Ramadhan dan sdr. M. Riski di Warkop Frontage Aloha Ds. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo milik sdr. Mustofa, kemudian sekira pukul 24.00 wib sdr. Wiwanta Surya Wicaksana memberi salam perguruan IKSPI Kera Sakti kepada rombongan konvoi yang lewat di jalan raya dengan kata-kata "JIEN SHO " sambil mengangkat tangannya simbol dari IKSPI Kera Sakti.
- Bahwa selang 15 menit sdr. Wiwan didatangi oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan menanyakan siapakah yang berteriak " JIEN SHO " tadi, kemudian sdr. Wiwan menyampaikan bahwa dia yang berteriak memberikan salam tadi, setelah itu seseorang yang menanyakan tadi langsung memukul sdr. Wiwan beberapa kali kemudian saksi dan teman-teman saksi mencoba melerai.
- Bahwa pada saat saksi mencoba melerai, teman-teman dari seseorang tadi ikut mengeroyok dan memukuli kami. Setelah itu kami dilerai oleh sdr. Abi yang merupakan adik dari pemilik warkop dan keamanan disitu, setelah itu gerombolan orang tersebut meninggalkan lokasi ke arah selatan. Setelah kejadian tersebut saksi pulang kerumah sdr. Wiwan untuk membersihkan luka.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

### 3. Saksi Muhammad Zaenal Arifin.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu Tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib. Yang terjadi di Warkop Angkringan Frontage Aloha Ds. Sawo Tratap Kec. Gedangan Kab Sidoarjo.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah segerombolan orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan pakaian berwarna hitam berjumlah kurang lebih 10 orang. Namun dari pemilik Warkop Angkringan Frontage Aloha Ds. Sawo Tratap Kec. Gedangan Kab Sidoarjo yang Bernama Sdr. MUSTOFA mengenal bahwa salah satu dari gerombolan tersebut bernama Sdr. BASTIAN.
- Bahwa saksi di Warkop Angkringan Frontage Aloha Ds. Sawo Tratap Kec. Gedangan Kab Sidoarjo. Sedang ngopi.
- Bahwa saksi ngopi di Warkop Angkringan Frontage Aloha Ds. Sawo Tratap Kec. Gedangan Kab Sidoarjo. Bersama 4 (Empat) teman saksi yang Bernama: Sdr. Faisal Raahmadhani, Sdr. Wiwanta surya Wicaksana , Sdr,



Dian Purwanto Sdr. Riski dan ke empat teman saksi tersebut adalah teman saksi bekerja di Pt. Indomarko Prismatama di Gedangan Sidoarjo.

- Bawa yang menjadi penyebab adalah teman saksi yang Bernama Sdr. Wiwanta surya Wicaksana menyapa temanya yang lewat sedang konvoi dengan memberikan salam hormat dan berkata "Jhino" kemudian sekira 15 menit tiba tiba saksi dan teman teman saksi di keroyok oleh orang yang tidak saksi kenal sekira 10 orang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang salah.

4. Saksi Wiwanta Surya Wicaksana.

- Bawa kejadian tersebut pada hari minggu Tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib. Yang terjadi di Warkop Angkringan Frontage Aloha Ds. Sawo Tratap Kec. Gedangan Kab Sidoarjo.
- Bawa yang melakukan penggeroyokan adalah adalah segerombolan orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan pakaian berarna hitam berjumlah kurang lebih 10 orang. Namun dari pemilik Warkop Angkringan Frontage Aloha Ds. Sawo Tratap Kec. Gedangan Kab Sidoarjo yang Bernama Sdr. Mustofa mengenal bahwa salah satu dari gerombolan tersebut bernam Sdr. Bastian.
- Bawa sekira jam 23.30 wib hari sabtu tanggal 24 februari 2024 saksi Bersama Sdr.Muhammad Fizal Ramadhan, Sdr.Dian Purwanto, Sdr.Muhammad Zaenal Arifin, Sdr.Muhammad Rizki sedang meminum kopi di warung angkringan Frontage Aloha Ds.Sawotratap Kec.Gedangan Kab.Sidoarjo hingga sekira pukul 00.30 wib hari minggu tanggal 25 februari 2024, saksi melihat beberapa teman satu perguruan silat dengan saksi lewat menggunakan mobil jenis pick up membawa bendera warna merah bertuliskan "Kera Sakti" lalu saksi memberi salam ala perguruan silat kami tersebut. Setelah itu saksi buang air kencing di seberang jalan depan warung tempat saksi meminum kopi tersebut Kemudian saat saksi kembali ke warung angkringan, saksi duduk di bawah lalu datang beberapa orang menggunakan sepeda motor jenis matic warna gelap setelah itu beberapa orang tersebut lalu turun dan langsung memukul kami beberapa kali menggunakan tangan kosong di warung angkringan tersebut. hingga saksi mengalami luka lebam di hidung dan dibawah mata kanan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.



5. Saksi Muhammad Reza Alfaridzi.

- pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Aji untuk mengajak saksi ngopi di Warkop Angkringan Frontage Aloha Ds. Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo mendatangi Sdr. Andre yang saat itu sedang ngopi disitu. Setelah itu Saksi berangkat menjemput Sdr. Aji ke rumahnya alamat Ds. Sumberejo Rt. 14 Rw. 03 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo. Setelah sampai Sdr. Aji yang membonceng saksi hingga sampai di warkop Aloha dan disana sudah terdapat Sdr. Andre. Sdr. Aris, dan 4 orang yang tidak saksi kenal dan disitu sudah terdapat minuman keras jenis arak dan akhirnya saksi ikut meminum juga. Kemudian sekira pukul 01.00 wib terdapat gerombolan yang melewati frontage Aloha tersebut dan terdapat kelompok korban yang berteriak "Jien Sho". Setelah itu Sdr. Andre mengatakan "yopo ayo diresek ta" dan temannya Sdr. Andre menjawab "Gas wes". Kemudian Sdr. Andre menuju kasir untuk membayar minuman yang dibeli tadi. Setelah itu Sdr. Andre langsung mendatangi orang yang berteriak "Jien Sho" tersebut dan sempat ngomong sebentar lalu Sdr. Andre langsung memukul korban sebanyak 2 kali. Setelah itu teman dari korban langsung berdiri untuk memisah dan kemudian saksi dan kelompok Saksi juga berdiri dan langsung maju untuk memukuli kelompok korban (Saksi memukuli orang yang setelah mengatakan "Jien Sho" sebanyak 4 kali di bagian wajah dan Sdr. Aji memukul orang yang setelah memisah). Setelah itu dipisah oleh pemilik warung dan beberapa warga sekitar yang ikut memisah dan menyuruh untuk segera bubar dan akhirnya Saksi dan kelompok saksi bubar untuk pulang kerumah.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib, atau pada waktu lain bulan Januari 2024 bertempat di Frontage Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo
- Bahwa berawal ketika terdakwa Bersama-sama dengan Faris, Anak Reza, Aji, Kevin dan Idrus sedang minum-minuman keras jenis arak bali di warung angkringan Frontage Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdapat gerombolan orang yang melewati Frontage Aloha dan ada yang berteriak "Jien Sho" kemudian terdakwa mengatakan "yo'opo ayo diresek ta" dan temannya terdakwa bilang "sembarang".



- Bahwa kemudian terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman yang sudah dibeli selanjutnya terdakwa mendatangi orang yang berteriak "Jien Sho" yaitu saksi Wiwanta Surya Wicaksana yang saat itu sedang duduk-duduk minum kopi bersama dengan saksi Muhammad Faizal Ramadhan, Dian Purwanto, Muhammad Zaenal Arifin kemudian terdakwa langsung memukul saksi Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 3 kali yang mengenai bawah mata kanan, setelah itu teman dari saksi Wiwanta Surya Wicaksana langsung berdiri untuk memisah selanjutnya Anak Muhammad Reza Alfaridzi bersama dengan teman-temannya berdiri dan maju untuk memukuli korban Wiwanta Surya Wicaksana beserta teman-temannya saksi Wiwanta Surya Wicaksana dengan cara Anak Muhammad Reza Alfaridzi ikut memukuli saksi Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 4 kali mengenai bagian wajah dan diarah dada kanan sebanyak 2 kali sedangkan Aji dan teman-teman lainnya juga ikut memukul saksi Muhammad Faizal Ramadhan, Dian Purwanto, Muhammad Zaenal Arifin dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah sehingga mengalami luka memar.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Wiwanta Surya Wicaksana terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Faizal Ramadhan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengehai mata kanan saksi Muhammad Faizal Ramadhan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD110233082/RSBPORONG tanggal Maret 2024 An. Wiwanta Surya Wicaksana dari Rumah sakit Bhayangkara Porong yang ditandatangani oleh dokter dr. Niek Sriwulan, yang menerangkan dengan Hasil pemeriksaan : " pada pemeriksaan fisik :

- a. Pada dahi kiri ditemukan luka memar, warna sewarna kulit, batas tegas, berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma tujuh kali dua koma empat sentimeter.
- b. Pada kelopak bawah mata kanan, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan, terbatas tegas, berbentuk tidak beraturan berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter
- c. Pada bola mata kanan tampak resapan darah.



- d. Pada lengan bawah kiri ditemukan dua buah luka lecet berwarna kecoklatan, berbatas tegas berwarna kemerahan, berukuran masing-masing delapan koma sentimeter dan nol koma tiga sentimeter.
- e. Pada tungkai bawah kiri bawah ditemukan luka lecet berwarna kecoklatan, berbentuk tidak beraturan terbatas tegas, berukuran dua kali satu koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi. Ditemukan resapan darah pada bola mata. Ditemukan luka lecet pada kelopak mata, lengan bawah, dan tungkai bawah. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : kaos warna hitam bertuliskan Rock Army, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ANDRI SISWANTO ALS BASTIAN bersama dengan Anak MUHAMMAD REZA ALFARIDZI (berkas terpisah) dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Frontage Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.
- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Faris, Anak Reza, Aji, Kevin dan Idrus sedang minum-minuman keras jenis arak bali di warung angkringan Frontage Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdapat gerombolan orang yang melewati Frontage Aloha dan ada yang berteriak "Jien Sho" kemudian terdakwa mengatakan "yo'opo ayo diresek ta" dan temannya terdakwa bilang "sembarang".
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman yang sudah dibeli selanjutnya terdakwa mendatangi orang yang berteriak "Jien

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan No.278/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sho" yaitu saksi Wiwanta Surya Wicaksana yang saat itu sedang duduk-duduk minum kopi bersama dengan saksi Muhammad Faizal Ramadhan, Dian Purwanto, Muhammad Zaenal Arifin kemudian terdakwa langsung memukul saksi Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 3 kali yang mengenai bawah mata kanan, setelah itu teman dari saksi Wiwanta Surya Wicaksana langsung berdiri untuk memisah selanjutnya Anak Muhammad Reza Alfaridzi bersama dengan teman-temannya berdiri dan maju untuk memukuli korban Wiwanta Surya Wicaksana beserta teman-temannya saksi Wiwanta Surya Wicaksana dengan cara Anak Muhammad Reza Alfaridzi ikut memukuli saksi Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 4 kali mengenai bagian wajah dan diarah dada kanan sebanyak 2 kali sedangkan Aji dan teman-teman lainnya juga ikut memukul saksi Muhammad Faizal Ramadhan, Dian Purwanto, Muhammad Zaenal Arifin dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah sehingga mengalami luka memar.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Wiwanta Surya Wicaksana terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Faizal Ramadhan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali yang mengenai mata kanan saksi Muhammad Faizal Ramadhan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wiwanta Surya Wicaksana dan saksi Muhammad Faizal Ramadhan mengalami luka memar.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD110233082/RSBPORONG tanggal Maret 2024 An. Wiwanta Surya wicaksana dari Rumah sakit Bhayangkara Porong yang ditandatangani oleh dokter dr. Niek Sriwulan, yang menerangkan dengan Hasil pemeriksaan : " pada pemeriksaan fisik :
  - a. Pada dahi kiri ditemukan luka memar, warna sewarna kulit, batas tegas, berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma tujuh kali dua koma empat sentimeter.
  - b. Pada kelopak bawah mata kanan, ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan, terbatas tegas, berbentuk tidak beraturan berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter.
  - c. Pada bola mata kanan tampak resapan darah.



- d. Pada lengan bawah kiri ditemukan dua buah luka lecet berwarna kecoklatan, berbatas tegas berwarna kemerahan, berukuran masing-masing delapan koma sentimeter dan nol koma tiga sentimeter.
- e. Pada tungkai bawah kiri bawah ditemukan luka lecet berwarna kecoklatan, berbentuk tidak beraturan berbatas tegas, berukuran dua kali satu koma dua sentimeter.

Kesimpulan : "

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada dahi. Ditemukan resapan darah pada bola mata. Ditemukan luka lecet pada kelopak mata, lengan bawah, dan tungkai bawah. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD110233085/RSBPORONG tanggal Maret 2024 An. MUHAMMAD FAIZAL RAMADHAN dari Rumah sakit Bhayangkara Porong yang ditandatangani oleh dokter dr. Niek Sriwulan, yang menerangkan dengan Hasil pemeriksaan : " pada pemeriksaan fisik :

- a. Pada kelopak bawah mata kanan ditemukan luka memar berwarna merah kebiruan, berbatas tegas, berukuran empat kali dua koma lima sentimeter.
- b. Pada kelopak bawah mata kanan ditemukan luka lecet berwarna kemerahan berukuran satu kali nol koma lima sentimeterdahli kiri ditemukan luka memar, warna sewarna kulit, batas tegas, berbentuk tidak beraturan berukuran dua koma tujuh kali dua koma empat sentimeter.

Kesimpulan : "

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar dan luka lecet pada kelopak mata bawah kanan. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencarian.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat {1} KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.



Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dari fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata bahwa benar terdakwalah yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa Andri Siswanto als Bastian dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberan, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Andri Siswanto als Bastian bersama dengan Anak Muhammad Reza Alfaridzi (berkas terpisah) dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira jam 01.00 Wib, bertempat di Frontage Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan Faris, Anak Reza, Aji, Kevin dan Idrus sedang minum-minuman keras jenis arak bali di warung angkringan Frontage Aloha Desa Sawotratap Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdapat gerombolan orang yang melewati Frontage Aloha dan ada yang berteriak "Jien Sho" kemudian terdakwa mengatakan "yo'opo ayo diresek ta" dan temannya terdakwa bilang "sembarang". Kemudian terdakwa menuju kasir untuk membayar minuman yang sudah dibeli selanjutnya terdakwa mendatangi orang yang berteriak "Jien Sho" yaitu saksi Wiwanta Surya Wicaksana yang saat itu sedang duduk-duduk minum kopi bersama dengan saksi Muhammad Faizal Ramadhan, Dian Purwanto, Muhammad Zaenal Arifin kemudian terdakwa langsung memukul saksi Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 3 kali yang mengenai bawah mata kanan, setelah itu teman dari saksi Wiwanta Surya Wicaksana langsung berdiri untuk memisah selanjutnya Anak Muhammad Reza Alfaridzi bersama dengan teman-temannya berdiri dan maju untuk memukuli korban Wiwanta Surya Wicaksana beserta teman-temannya saksi Wiwanta Surya Wicaksana dengan cara Anak Muhammad Reza Alfaridzi ikut memukuli saksi Wiwanta Surya Wicaksana sebanyak 4 kali mengenai bagian wajah dan



diarah dada kanan sebanyak 2 kali sedangkan Aji dan teman-teman lainnya juga ikut memukul saksi Muhammad Faizal Ramadhan, Dian Purwanto, Muhammad Zaenal Arifin dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah sehingga mengalami luka memar.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 170 ayat {1} KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pemberar pada diri Terdakwa sehingga mereka harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana modern dikenal adanya azas individualitas yaitu suatu azas yang menuntut adanya perlakuan masing-masing terhadap tiap-tiap pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa : 1 kaos warna hitam bertuliskan Rock Army, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan No.278/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Andri Siswanto als. Bastian tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Siswanto als. Bastian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 kaos warna hitam bertuliskan Rock Army, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan No.278/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Arkanu, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, SH.MHum. dan S. Pujiono, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Endang Munarsih, SH. M.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

R.A. Didi Ismiatun, SH.MHum.

S. Pujiono, SH.MHum.

Hakim Ketua,

Arkanu, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, SH.MH.

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan No.278/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)